



**PUTUSAN**

Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhonah dan Nafakah Hadhonah antara:

**Penggugat**, lahir di Ampenan, pada tanggal 25 Januari 1988 (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Mataram, Nomor Handphone 087864421177 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [thendrianiyastenti@gmail.com](mailto:thendrianiyastenti@gmail.com), Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : 1.H.Muhammad,S.H, 2. Fahmi Syaifuddin Ramadhany, S.H.,M.H, 3. Taofan Hadi,S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat H.MUHAMMAD SH & ASSOCIATES beralamat di Jln.Adi Sucipto No.05x Mataram, ber- dasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, tertanggal 23 Juni 2020, disebut sebagai : **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, lahir di Mataram, pada tanggal 2 Agustus 1988 (umur 31 tahun) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Mujitahid, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Advocate and Legal Consultant Mujitahid,S.H & PARTNERS beralamat/berkedudukan di Jalan Irigasi Raya No.02 Lingkungan Irigasi Raya, Kelurahan Taman Sari ,Kecamatan Ampenan ,Kota Mataram, berdasarkan

Hlm. 1 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, tertanggal 14 Juli 2020, disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa hukum dan Tergugat/Kuasa hukum serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 22 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 2 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/08/III/2014 tanggal 26 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Jalan Seruling V No.11, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan sampai sekarang sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1). Anak perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2015, 2). Anak laki-laki, lahir 10 Desember 2016.
4. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari 2 orang anak tersebut;

Hlm. 2 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat namun sejak hari Senin, 12 April 2020 Penggugat tidak diberikan bertemu oleh Tergugat sampai saat ini, oleh karena itu anak-anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.
6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu orang anak per bulan, sehingga totalnya sebesar rp.4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) perbulan sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri ;
7. Bahwa hal tersebut Penggugat kemukakan dengan dasar Tergugat mempunyai penghasilan 3x (tiga kali ) lipat dari apa yang Penggugat tuntutan itu ;
8. Bahwa Kurang lebih sejak awal bulan April 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah ekonomi keluarga;
  - b. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
  - c. Tergugat masih mempunyai sifat ingin selalu tinggal dengan keluarga dan tidak mau hidup mandiri;
  - d. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi.;
9. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019, Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua nya.;

Hlm. 3 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat tidak bisa berubah dan selalu mengulangi kesalahan yang sama setelah diberikan kesempatan oleh Penggugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang bernama 1). Anak perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2015, 2). Anak laki-laki, lahir 10 Desember 2016. berada dalam asuhan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafakah kepada 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) per satu orang anak perbulan, sehingga totalnya sebesar Rp.4 .000.000,00 (empat juta rupiah ) perbulan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 4 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berpikir untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator : Dra.St.Nursalmi Muhamad, namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Nama Penggugat tertulis Thendriani Yastenti, ST. binti M Ilyas yang benar sesuai Akta Nikah adalah : tertulis Thendriani Yastenti, ST binti M Ilyas alias Muhamad Ilyas dan petitum angka 4 diubah menjadi petitum angka 2 sedang petitum angka 2 menjadi angka 3 dan angka 3 menjadi angka 4 ,sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara aquo;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati substansi gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka Tergugat berkesimpulan, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat point Angka 1, memang benar Tergugat dengan Penggugat telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada hari ahad tanggal 02 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/08/III/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Mataram, tertanggal 26 Februari 2014;

Hlm. 5 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan posita point angka 2 gugatan Penggugat, memang benar setelah akad nikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (*Ba 'da Dukhul*) di rumah orangtua Tergugat di Jalan Seluring V No. 11, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama 6 tahun, dan kemudian tidak benar Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada bulan April namun yang benar Penggugat masih bolak-balik dari rumah orang tuanya Penggugat dan balik ke rumah orang tua Tergugat bahkan tinggal bersama;
4. Bahwa sebagaimana posita gugatan point angka 3 Penggugat, dalam pemikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu : Anak perempuan, umur 5 tahun dan Anak laki-laki, umur 3 tahun ;
5. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada point angka 4, menurut Tergugat tidaklah tepat diberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat oleh karena selama ini anak-anak dari Pemikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diurus dan diasuh oleh Kedua orang tua Tergugat dari kecil hingga sampai saat ini.
6. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada point angka 5, menurut Tergugat, kedua anak tersebut diurus dan diasuh oleh orang tua Tergugat selama ini dan tidaklah benar Penggugat tidak diberikan melihat kedua anak-anaknya yang diasuh dan diurus oleh Tergugat bersama Kedua orang tuanya dan tidaklah patut untuk diberikan Hak Asuh Anak.
7. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point angka 6 dan 7 tersebut, menurut Tergugat bahwa Nafkah kedua anak tersebut merupakan kewajiban Tergugat selaku ayahnya dan tidaklah tepat Penggugat menuntut nafkah anak perorang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, sementara Tergugat sebagai karyawan di toko yang mempunyai

Hlm. 6 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point 8, menurut Tergugat dalil tersebut Tergugat tolak, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami Isteri dan tidak ada pertengkaran yang terus menerus dan serius, dan;

8.1. Tidak benar Tergugat dikatakan tidak jujur masalah ekonomi oleh karena memang penghasilan Tergugat sebagai karyawan toko begitu-begitu saja;

8.2. Bahwa orang tua Tergugat sebatas menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun-rukun saja dan orangtua melakukannya apabila orang tua melihat, mendengar ada kesalahpahaman antara mereka;

8.3. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan kecil sebagai karyawan toko dan belum mampu membeli rumah namun Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah yang terletak di Desa Rumak, Lombok Barat oleh karena ada rumah orangtua Tergugat yang kosong namun Penggugat tidak pernah mau, tetapi mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat;

8.4. Bahwa Penggugat terlalu gampang memperlakukan cinta dan terlalu mudah melepaskan cinta dan berdosalah Istri yang memutuskan tali perkawinannya dengan alasan tidak cinta lagi.

9. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat Point 9, menurut Tergugat tidak benar Penggugat pada bulan Oktober 2019 meninggalkan rumah/

*Hlm. 7 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan yang benar Penggugat sering pulang ke orangtuanya, namun beberapa hari Penggugat balik dan tinggal lagi di rumah orangtua Tergugat, dimana kami tinggal bersama sampai bulan April 2020 ;

10. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat point angka 10 dan 11, menurut Tergugat dalil-dalil tersebut tidak jelas dan cenderung mengada-ada ada ?, sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mudah untuk dibina dan hidup rukun asalkan Penggugat mau mengikuti nasehat-nasehat dan perintah Suami yang baik serta Penggugat tidak terlalu ambisus dan egois, maka *InsyaAllah Allah* akan menurunkan berkah dan Rahmat-Nya kepada Rumah Tangga yang didalamnya ada Isteri yang sholeha dan berbakti kepada Suami;

## H. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas dalam Pokok Perkara, maka Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 8 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula memberikan tanggapan dalam replik tertulis tertanggal 04 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat termasuk masalah hak asuh anak dan biaya hak asuh anak sedang Tergugat dalam duplik tertulis tertanggal 25 Agustus 2020 tetap dengan jawaban semula dan tetap keberatan cerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak –anak , yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK:527101601880002 tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 242/08/III/2014, tertanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai ( di-nazegelen ),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P-2 );
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor : 5271-LT-08042015-0001,tanggal 08 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor : 5271-LT-09082019-0001, tanggal 09 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan

Hlm. 9 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);

5. Fotokopi laporan Gaji Tergugat dari perusahaan bulan Februari 2020, berupa Nitivikasi dari Bank BCA ke Rekening Nomor: 0560889992 tanggal 28 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5);

6. Fotokopi laporan Gaji Tergugat dari perusahaan bulan Maret 2020, berupa Nitivikasi dari Bank BCA ke Rekening Nomor: 0560889992 tanggal 31 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-6);

### B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Mataram Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari terakhir 1 bulan yang lalu bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri;

Hlm. 10 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafakah Penggugat dan tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan masalah tempat tinggal, Penggugat mau hidup mandiri sedang Tergugat tetap mau tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Honor di BKD dengan gaji sejumlah Rp.1.300.000,00 juga Penggugat mempunyai CV yang sering disewa oleh saudara yang lain sedang Tergugat bekerja sebagai karyawan Toko ACE Mall Epicentrum di Mataram dengan gaji sekitar Rp.4.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku sebagai ibu yang baik dan penyayang serta layak sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Mataram Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari terakhir 1 bulan yang lalu bertengkar di rumah orang tua Penggugat;

Hlm. 11 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafakah Penggugat dan tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan masalah tempat tinggal, Penggugat mau hidup mandiri sedang Tergugat tetap mau tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Honor di BKD dengan gaji sejumlah Rp.1.300.000,00 juga Penggugat mempunyai CV yang sering disewa oleh saudara yang lain sedang Tergugat bekerja sebagai karyawan Toko ACE Mall Epicentrum di Mataram dengan gaji sekitar Rp.4.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku sebagai ibu yang baik dan penyayang serta layak sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas semua keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Penggugat/kuasa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan sedang Tergugat/kuasa telah mengajukan pertanyaan dan pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawaban dan bantahan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, NIK:5271020208880002 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen ), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti T-1 );

*Hlm. 12 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor :242/08/III/2014, tertanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai ( di-nazegelen ), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti T-2 );
3. Fotokopi jumlah gaji Tergugat dari Perusahaan ACE HARDWARE INDONESIA melalui Bank BCA dengan rekening Nomor : 0560889992 pada tanggal 31 Agustus 2020, bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-3);
4. Fotokopi Slip gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. ACE HARDWARE INDONESIA di ACE Lombok Epicentrum Mall Mataram pada bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-4);

### B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Mataram Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan saksi tidak mendengar mereka bertengkar hanya mendengar suara keras 2 kali dan ternyata Penggugat dan Tergugat tetap rukun;

Hlm. 13 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tetap ada hubungan komunikasi dengan anak anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Penggugat masih mau memikirkan kembali untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah 6 kali mendatangi Penggugat dan keluarganya dengan berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun belum berhasil dan saksi masih mau berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi;

2. **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Mataram Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan saksi sering mendengar mereka bertengkar hanya pertengkar kecil saja dan dengan sebab Tergugat terlambat pulang kerja dan tetap baik hubungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tetap ada komunikasi dengan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Penggugat tetap ingin hidup

Hlm. 14 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dan masih memikirkan kembali untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah 6 kali mendatangi Penggugat dan keluarganya dengan berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun belum berhasil dan saksi masih mau berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi;

Bahwa, atas semua keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing - masing dan Penggugat dan Tergugat telah melaporkan hasil usaha perdamaian oleh keluarga/orang tua Tergugat kepada Penggugat dan keluarganya bahwa upaya keluarga kedua belah pihak telah dilakukan namun tetap tidak berhasil baik dan masalah anak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai hasil kesepakatan tertanggal 29 September 2020 dan dicantumkan dalam putusan dan serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g, juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hlm. 15 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Dra.St.Nursalmi Muhamad, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Juni 2020, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil - dalil gugatan Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh bersama juga benar telah pisah tempat tinggal namun sejak bulan April 2020 dan tidak benar pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 selama lebih kurang 5 bulan selama pisah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dan membantah sebagian yang lain bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang benar masih tetap rukun dan tetap menjalin hubungan komunikasi dengan baik dan anak - anak tetap diasuh bersama dan Tergugat tetap keberatan cerai karena masih mencintai Penggugat dan anak -anak dan Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan gugatan semula sedang Tergugat dalam duplik tetap dengan jawaban yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus,tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan Penggugat tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ?

Hlm. 16 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan perceraian dan penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembu Menimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 ,dan P-3 ,P-4,P-5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Akta Nikah ) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram , bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama :1. Kayla Nadhifa Amanda, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2015, 2. Arsyia Raffa, laki-laki, lahir 10 Desember 2016, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti

Hlm. 17 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Slip gaji Tergugat) yang merupakan bukti surat dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Epicentrum Mall Mataram dengan Gaji sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam jutarupiah) setiap bulan, isi bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Oktober 2019 telah pisah tempat tinggal dan sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Hlm. 18 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1, T-2, dan T-3, T-4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut diakui oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi Akta Nikah) Tergugat dan Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut sama persis dengan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat yang telah dipertimbangkan pada bukti Penggugat perkara *aquo* sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan T-4 (Fotokopi Slip Gaji Tergugat) yang merupakan bukti surat dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Epicentrum Mall Mataram dengan gaji sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, bukti tersebut diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Hlm. 19 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Tergugat dan Penggugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan bahwa telah pernah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hubungan komunikasi tetap baik dan sejak akhir tahun 2019 telah pisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri yang harmonis, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung dengan bukti P-1, P-2 P-3, dan P-4 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan saksi T.1 dan T.2 telah terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan rumah tangga dan Tergugat kurang mau hidup mandiri dan masalah tempat tinggal;

Hlm. 20 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun sejak bulan Maret 2020 sudah tidak ada hubungan suami isteri serta komunikasi hanya masalah anak sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak bahkan terakhir dalam persidangan telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak atas permintaan orang tua Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh cerai dengan mengatakan sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Terguga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama 6 bulan sudah tidak ada hubungan suami isteri serta komunikasi hanya masalah anak sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh cerai;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat

Hlm. 21 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طليقة بائة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka ( 2,3 dan 4 ) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai dan sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sesuai

Hlm. 22 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri,

Hlm. 23 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun keterangan saksi Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak bulan Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak bulan Maret 2020 tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu dalam hal ini Penggugat tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam  
*Hlm. 24 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum angka ( 2 ) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

### **Pemeliharaan Anak ( *Hadhonah* ) dan Nafakah *Hadhonah*.**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf ( b ) Undang - undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan - Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah dan nafakah hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung dengan pengakuan Tergugat dan bukti surat P-3 ,P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 orang anak, sekarang diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 September 2020 dan sepakat hasil kesepakatan Perdamaian tersebut

*Hlm. 25 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam putusan aquo dan adapun Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pengasuhan kedua orang anak tersebut dilakukan secara bergilir setiap minggu yaitu Hari Senin sampai dengan Kamis dibawah asuhan Tergugat, dan pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu dibawah asuhan Penggugat, hal ini sudah berlaku sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
2. Pembiayaan terhadap anak-anak, pada prinsipnya dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan Penggugat akan membantu sesuai kemampuan dan penghasilan Penggugat.
3. Apabila Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan, maka mendapat hukuman Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat membenarkan telah terjadi kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak untuk diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 September 2020 tersebut di atas dan Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan, Tergugat menyatakan setuju atas seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mengakhiri sengketa tentang hak asuh anak tersebut dengan surat Kesepakatan Perdamaian, maka Perdamaian tersebut sama halnya dengan perjanjian ;

Menimbang, bahwa surat Kesepakatan Perdamaian adalah perjanjian bersama , maka Majelis perlu mengetengahkan kepada para pihak firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa` ayat 34 , yang artinya sebagai berikut : “ ..... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti surat Kesepakatan perdamaian dan telah membacakan dihadapan para pihak dan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan Undang - undang serta Norma

*Hlm. 26 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesusilaan, maka kepada para pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang dituangkan dalam surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 September 2020 tersebut secara sukarela, aman dan tanpa syarat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan tertanggal 29 September 2020 tentang hak asuh anak dan biaya/nafakah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2015, 2. Anak laki-laki, lahir 10 Desember 2016;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 ( Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 *Masehi*, bertepatan Hlm. 27 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H., dan H. Abidin H. Achmad, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Suharti,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti,S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.416.000,00

( Empat ratus enam belas ribu rupiah );

Hlm. 28 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 29 dari 28 hlm./ Put. No.232/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)